



PENETAPAN
Nomor 614/Pdt.P/2021/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah menetapkan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara permohonannya :

FAJARUDIN, tempat / tanggal lahir : Bogor, 07-06-2003, Alamat : Kp. Cimanggis Rt 003/006 Desa Cimanggis Kec. Bojonggede Kab. Bogor Jawa Barat, Pekerjaan : Belum berkerja, Telp / Hp : 0838-0984-4821, selanjutnya di sebut sebagai Pemohon;

Pemohon dengan ini mengajukan perbaikan nama dan bulan lahir Pemohon pada akta kelahiran Pemohon dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia berdasarkan surat Keterangan domisili dari desa No : 471/2160/X/-pem 2021 atas nama Fajarudin yang di terbitkan oleh Kantor Desa Cimanggis tanggal 27 Oktober 2021.
2. Bahwa Pemohon lahir di Bogor tanggal, 07-Juni-2003 anak ke dua dari seorang ibu bernama MAMIH berdasarkan kutipan akta kelahiran No : 100527.CS/2011 yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal 06 Desember 2011.
3. Bahwa Pemohon bermaksud melakukan perbaikan nama dan bulan lahir Pemohon di dalam akta kelahiran Pemohon yang semula tertulis atas nama FAJARUDIN lahir di Bogor tanggal 07 Juni 2003 menjadi FAJARUDIN MAULANA lahir Bogor 07 Agustus 2003 untuk di sesuaikan dengan ijazah Pemohon dan surat keterangan kelahiran.
4. Bahwa untuk Perbaikan nama dan bulan lahir Pemohon pada akta kelahiran Pemohon diperlukan suatu penetapan dari pengadilan Negeri setempat, dalam hal ini Pengadilan Negeri Cibinong.

Maka berdasarkan hal-hal di atas, bersama ini dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong berkenan untuk menerima dan memeriksa permohonan Pemohon, yang selanjutnya memberikan suatu penetapan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 614/Pdt.P/2021/PN Cbi



2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama dan bulan lahir Pemohon pada akta kelahiran Pemohon No : 100527.CS/2011 yang semula tertulis FAJARUDIN lahir di Bogor tanggal 07 Juni 2003 menjadi FAJARUDIN MAULANA lahir Bogor 07 Agustus 2003 untuk di sesuaikan dengan ijazah Pemohon dan surat keterangan kelahiran.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan tentang perbaikan Nama dan bulan lahir dalam register yang berjalan dan berlaku serta memberikan catatan pinggir pada akta kelahiran Pemohon tersebut.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 Oktober 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 9 November 2021 dengan Nomor 614/Pdt.P/2021/PN Cbi, telah mengajukan permohonan dengan alasan sebagai berikut:

Pemohon dengan ini mengajukan perbaikan nama dan bulan lahir Pemohon pada akta kelahiran Pemohon dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia berdasarkan surat Keterangan domisili dari desa No : 471/2160/X/-pem 2021 atas nama Fajarudin yang di terbitkan oleh Kantor Desa Cimanggis tanggal 27 Oktober 2021.
2. Bahwa Pemohon lahir di Bogor tanggal, 07-Juni-2003 anak ke dua dari seorang ibu bernama MAMIH berdasarkan kutipan akta kelahiran No : 100527.CS/2011 yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal 06 Desember 2011.
3. Bahwa Pemohon bermaksud melakukan perbaikan nama dan bulan lahir Pemohon di dalam akta kelahiran Pemohon yang semula tertulis atas nama FAJARUDIN lahir di Bogor tanggal 07 Juni 2003 menjadi FAJARUDIN MAULANA lahir Bogor 07 Agustus 2003 untuk di sesuaikan dengan ijazah Pemohon dan surat keterangan kelahiran.

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 614/Pdt.P/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa untuk Perbaikan nama dan bulan lahir Pemohon pada akta kelahiran Pemohon diperlukan suatu penetapan dari pengadilan Negeri setempat, dalam hal ini Pengadilan Negeri Cibinong.

Maka berdasarkan hal-hal di atas, bersama ini dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong berkenan untuk menerima dan memeriksa permohonan Pemohon, yang selanjutnya memberikan suatu penetapan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama dan bulan lahir Pemohon pada akta kelahiran Pemohon No : 100527.CS/2011 yang semula tertulis FAJARUDIN lahir di Bogor tanggal 07 Juni 2003 menjadi FAJARUDIN MAULANA lahir di Bogor 07 Agustus 2003 untuk disesuaikan dengan ijazah Pemohon dan surat keterangan kelahiran.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan tentang perbaikan Nama dan bulan lahir dalam register yang berjalan dan berlaku serta memberikan catatan pinggir pada akta kelahiran Pemohon tersebut.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara permohonan ini, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah permohonan dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Domisili Tempat Tinggal Nomor 471/2160/X/ Pem 2021, tanggal 27 Oktober 2021 dari Pemerintah Kabupaten Bogor Kecamatan Bojonggede Desa Cimanggis, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 741/8/XI/90, tanggal 7 Nopember 1990, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor 3201130406080076, dikeluarkan tanggal 16-04-2012, Nama Kepala Keluarga Anin T, Alamat : KP. Cimanggis, Rt / Rw : 003 / 006, Kecamatan : Bojonggede, Kabupaten : Bogor, Kode Pos : -, Provinsi : Jawa Barat, diberi tanda P.3;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 614/Pdt.P/2021/PN Cbi



4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Pencatatan Sipil Warga Negara Indonesia Kutipan Akta Kelahiran Nomor 100527.CS/2011, dikeluarkan di Cibinong, tanggal 6 Desember 2011, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun, tanggal 4 Juni 2021, atas nama Fajarudin Maulana, diberi tanda P.5;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Kelahiran Nomor 474.1/136/X/2021, tanggal 27 Oktober 2021 dari Pemerintah Kabupaten Bogor Kecamatan Bojonggede, Kantor Desa Cimanggis, diberi tanda P.6;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1, P.3, P.4, P.5, P.6 berupa Fotokopi dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya kecuali bukti P.2 merupakan fotokopi dari fotokopi dan bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai cukup;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut cara agamanya, saksi mana berikut keterangannya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Alfian Prayoga:

- Bahwa Saksi adalah tetangga rumah Pemohon;
- Bahwa nama orangtua Pemohon, Ayah Pemohon bernama Anin T. dan ibu Pemohon bernama Mamih;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan orangtua Pemohon menikah;
- Bahwa Saksi mengetahui maksud Pemohon ingin melakukan penggantian nama Pemohon dalam Akta kelahiran Pemohon yang semula Fajarudin menjadi Fajarudin Maulana;
- Bahwa Pemohon ingin menambahkan nama Maulana karena awal ketika membuat akta kelahirannya orangtua Pemohon hanya menyebutkan nama depan saja dan meminta bantuan orang lain untuk menguruskan pembuatannya, selain itu Pemohon menambahkan nama Maulana agar nama Pemohon sesuai dengan Ijazah;
- Bahwa keluarga Pemohon tidak keberatan dengan penggantian nama Pemohon tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa keluarga Pemohon tidak keberatan dengan penggantian nama Pemohon tersebut, karena Ayah Pemohon yang bercerita



kepada Saksi bahwa keluarga Pemohon tidak keberatan dengan penggantian nama Pemohon tersebut;

2. Saksi Supriyatna:

- Bahwa Saksi adalah tetangga rumah Pemohon;
- Bahwa nama orangtua Pemohon, Ayah Pemohon bernama Anin T. dan ibu Pemohon bernama Mamih;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan orangtua Pemohon menikah;
- Bahwa Saksi mengetahui maksud Pemohon ingin melakukan penggantian nama Pemohon dalam Akta kelahiran Pemohon yang semula Fajarudin menjadi Fajarudin Maulana;
- Bahwa Pemohon ingin menambahkan nama Maulana karena awal ketika membuat akta kelahirannya orangtua Pemohon hanya menyebutkan nama depan saja dan meminta bantuan orang lain untuk menguruskan pembuatannya, selain itu Pemohon menambahkan nama Maulana agar nama Pemohon sesuai dengan Ijazah;
- Bahwa keluarga Pemohon tidak keberatan dengan penggantian nama Pemohon tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa keluarga Pemohon tidak keberatan dengan penggantian nama Pemohon tersebut, karena Ayah Pemohon yang bercerita kepada Saksi bahwa keluarga Pemohon tidak keberatan dengan penggantian nama Pemohon tersebut;

Menimbang, atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tersebut di dalam berita acara persidangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa memperhatikan permohonan Pemohon tersebut maksud utama adalah mohon perubahan nama Pemohon dalam Akta kelahiran dari yang semula tertulis dan terbaca Fajarudin menjadi Fajarudin Maulana;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 614/Pdt.P/2021/PN Cbi



Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut dibenarkan oleh Hukum ;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang materi permohonan Pemohon, maka sebelumnya akan dipertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Cibinong untuk memeriksa dan memberikan penetapan atas permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang berbunyi "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan tempat Pemohon" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 dan P.3 Pemohon pada saat ini bertempat tinggal di KP. Cimanggis, Rt / Rw : 003 / 006, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, dengan demikian Pengadilan Negeri Cibinong berwenang untuk memeriksa dan memberikan penetapan terhadap permohonan Pemohon ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum dan beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum terungkap dipersidangan, selanjutnya Hakim akan mempertimbangan permohonan tentang perubahan nama Pemohon tersebut dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 17 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa perubahan nama seorang Warga Negara Indonesia adalah merupakan hak warga negara dan tidak dilarang sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang sejauh tidak melanggar adat suatu suku/ daerah dalam Negara RI;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.4 berupa Fotokopi Pencatatan Sipil Warga Negara Indonesia Kutipan Akta Kelahiran Nomor 100527.CS/2011, dikeluarkan di Cibinong, tanggal 6 Desember 2011 adalah



benar Fajarudin anak keempat dari pasangan suami istri Anin Topik dan Mamih;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Pemohon bermaksud untuk merubah nama semula tertulis FAJARUDIN lahir di Bogor tanggal 07 Juni 2003 menjadi FAJARUDIN MAULANA lahir Bogor 07 Agustus 2003 dengan alasan karena ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun tercantum dengan nama Fajarudin Maulana, lahir Bogor 07 Agustus 2003 sebagaimana bukti surat bertanda P.5;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi tersebut, Hakim berpendapat Pemohon memohon agar nama Pemohon semula tertulis FAJARUDIN lahir di Bogor tanggal 07 Juni 2003 menjadi FAJARUDIN MAULANA lahir Bogor 07 Agustus 2003;

Menimbang, bahwa untuk perubahan nama Pemohon dari semula tertulis FAJARUDIN lahir di Bogor tanggal 07 Juni 2003 menjadi FAJARUDIN MAULANA lahir Bogor 07 Agustus 2003 tidak bertentangan dengan Undang-undang dan nama Fajarudin Maulana tidak melanggar adat suatu suku / daerah didalam Negara Republik Indonesia karena bukan merupakan nama gelar suatu adat tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum dan dengan sekedar memperbaiki redaksi petitum beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon diatas dikabulkan, dengan sekedar memperbaiki redaksi petitum, maka kepada Pemohon diberikan izin untuk merubah nama Pemohon yang semula tertulis bernama semula tertulis FAJARUDIN lahir di Bogor tanggal 07 Juni 2003 menjadi FAJARUDIN MAULANA lahir Bogor 07 Agustus 2003;

Menimbang, bahwa guna kepentingan tertib administrasi, Hakim memandang perlu bahwa perubahan nama Pemohon wajib dilaporkan kepada Instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil guna dilakukan perubahan tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan dicatat dalam register yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa perkara permohonan ini adalah bersifat sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah



sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama dan bulan lahir Pemohon pada akta kelahiran Pemohon No : 100527.CS/2011 yang semula tertulis FAJARUDIN lahir di Bogor tanggal 07 Juni 2003 menjadi FAJARUDIN MAULANA lahir di Bogor 07 Agustus 2003;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan tentang perbaikan Nama dan bulan lahir dalam register yang berjalan dan berlaku serta memberikan catatan pinggir pada akta kelahiran Pemohon tersebut;
4. Membebani Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 2 Desember 2021 oleh Indra Meinantha Vidi, SH., Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Hasri Prima Handawati, SH., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

ttd

ttd

Hasri Prima Handawati, SH.

Indra Meinantha Vidi, SH.